



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 693 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KEPENGHULUAN BAHTERA MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Bahtera Makmur Nomor: 04/PP.04.2-BA/1407052003/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPENGHULUAN BAHTERA MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEPENGHULUAN BAHTERA MAKMUR,

ttd.

INDRAYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kasubhag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 693 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPENGHULUAN BAHTER  
MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPENGHULUAN BAHTERA MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	JONI	LAKI-LAKI	001	JL. LINTAS RIAU SUMUT KM. 8
2	SRI SURYANI	PEREMPUAN	001	JL. LINTAS RIAU SUMUT KM. 8
3	ADE AFRILIYANA	PEREMPUAN	002	JL. LINTAS RIAU SUMUT KM. 7
4	MUJIATI	PEREMPUAN	002	JL. LINTAS RIAU SUMUT KM. 7
5	ASTIKA ANGGRAINI	PEREMPUAN	003	SIMPANG PUJUD
6	SAFRIL	LAKI-LAKI	003	SIMPANG PUJUD

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
7	JULIANI	LAKI-LAKI	004	SIMPANG PUJUD
8	NENENG KURNIASEH	PEREMPUAN	004	SIMPANG PUJUD
9	SAKINI	PEREMPUAN	005	GG. IMAM
10	SUNARTI	PEREMPUAN	005	GG. IMAM
11	NURAHMAN SAPUTRA NST	LAKI-LAKI	006	JL. PERJUANGAN
12	RAHMAT ARIFIN	LAKI-LAKI	006	JL. PERJUANGAN
13	ADELIA	PEREMPUAN	007	JL. LINTAS RIAU SUMUT KM. 6
14	MURINA	PEREMPUAN	007	JL. LINTAS RIAU SUMUT KM. 6

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEPENGHULUAN BAHTERA MAKMUR,

ttd.

INDRAYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kasubag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE